

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan mempengaruhi secara positif dan signifikan Perencanaan pajak Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi.
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa Undang-undang perpajakan mempengaruhi secara positif dan signifikan perencanaan pajak Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi.
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa administrasi perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bekasi. Artinya, baik atau buruknya administrasi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak.
4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap perencanaan pajak.

#### **1.2. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan pajak. Meskipun kedua faktor tersebut merupakan suatu peraturan yang telah berbentuk baku, namun biasanya wajib pajak justru mencari celah dari kebijakan perpajakan dan undang-undang pajak guna meminimalisir utang pajak yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku, baik tentang peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, serta subjek dan objek beserta tarifnya.